

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: M Hafidh Novaldi
Program Kekhususan: Pidana
Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, SH, MH
Pembimbing II: Ferawati, SH, MH
Alamat: Jl. Kembang Harapan, Kota Pekanbaru
Email / Telepon : 082285919127

ABSTRACT

The application of e-tickets is an effective option to achieve the target in the implementation of tickets for traffic violators so that it is expected to be a solution in solving unwanted things when prosecution takes place. Basically, the issuing of a ticket and the trial mechanism is similar to a regular ticket. What makes the difference is the presence of an electronic recorder to record driver errors. Article 272 Paragraph (1) of the Law on Road Traffic and Transportation can use electronic equipment, which is further regulated in Article 23 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 80 of 2012 which stipulates that the prosecution of traffic and road transportation violations.

The objectives in writing this thesis, namely: First, For knowing effectiveness from e -ticket in reduce number violation then traffic at the police station Pekanbaru . Second, For knowing obstacle and effort resolve obstacle the in enforcement e - ticket system on moment this , use smoothness enforcement e - ticket system in the future come . The type of legal research used by the author is a sociological legal research type. This sociological research is a type of research that is viewed from a legal point of view.

From the results of the study, it was found that the electronic ticket received a good response and the community agrees with the existence of an E-ticket in Pekanbaru City, because the existence of an E-ticket This ticket can increase public awareness and awareness as well more obedient to traffic rules even though there are no police. Next E-Ticket can also decrease the number of traffic violations in Pekanbaru City and E-ticketing system is more transparent because there is recorded evidence and fines the money is sent directly to the State, so there is very little chance of there is bribery. Barriers found in the implementation of E-tickets in handling traffic violations concerning the condition of human resources in the implementing the synergy of public services, the ticketing system is still not optimal implemented from the aspect of quantity and quality of personnel. Author's Suggestions, First, hold a socialization regarding the e-ticket system from enforcement officers law.

Keywords: E-Tickets-Traffic Violations-Pekanbaru Police

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum terkait aturan berlalu lintas dalam bermasyarakat sangat bergantung pada wewenang serta tanggung jawab pihak kepolisian yang memiliki peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas menjaga keamanan berlalu lintas dengan tertib dan lancar dengan menerapkan kemampuan profesional yang dimiliki serta menjalankan tugas kepolisian mulai dari melakukan pengawasan, menjalankan patrol, melakukan pendidikan terhadap masyarakat, serta mengidentifikasi setiap pengguna jalan dan melakukan penyelidikan kecelakaan lalu lintas.¹

Untuk mencapai sistem tilang yang relevan maka perlu adanya sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime.² Penerapan e-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar lalu lintas sehingga diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemecahan hal yang tidak diinginkan ketika penindakan berlangsung. Pada dasarnya, pemberian tilang dan mekanisme sidang serupa dengan tilang biasa. Yang menjadi pembeda adalah adanya rekaman elektronik untuk merekam kesalahan pengemudi.³

¹ M Fajar Kusuma Admadja, "Penerapan Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Satlantas Poltabes Palembang)". Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. 2.

² Eka Prima, "Implementasi Penerapan Tilang Online atau E-tilang di Kota Pekanbaru". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, hlm. 3.

³ *Ibid.* hlm. 4.

Dalam rangka mengimplementasi program 100 hari Kapolri, pada tanggal, 23 Maret 2021 Dit lantans Polda Riau memeberlakukan sistem E-tilang atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Pekanbaru. E-tilang atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.

Perlu diketahui, bahwa apa yang kita sebut sebagai kehidupan hukum suatu bangsa itu merupakan fungsi dari macam-macam hal, yaitu dari peraturan itu sendiri, dari penyediaan fasilitas yang memungkinkan sistem peraturan itu berjalan, dari penerapan sanksi-sanksinya, dari tingkah laku orang-orang yang berhubungan dengan hukum disitu, dan dari hal-hal atau keadaan yang mempengaruhi jalannya hukum, seperti kemajuan dan penggunaan teknologi.⁴

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polresta pekanbru**"

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana efektivitas e-tilang dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dan bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui efektifitas dari e-tilang dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Polresta Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan tersebut

⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, alumni, Bandung, 1980, hal. 21

dalam pemberlakuan sistem e-tilang pada saat ini, guna kelancaran pemberlakuan sistem e-tilang dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan penelitian

- a) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai penunjang persyaratan penulis dalam menempuh ujian akhir (skripsi) untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan. Terkhusus hukum pidana.
- c) Penelitian ini sebagai sumbangan pikiran serta memberikan motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah keinginan badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula kepada perumusan pikiran pembuat hukum yang di tuangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan.⁵

Roscoe Pound menekankan arti penting hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.⁶ Menurut Satjipto

Raharjo, “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.”⁷

Penegakan hukum yang memiliki nilai baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah perihal (keadaan) pasti, ketentuan atau ketetapan. Hal yang paling utama dalam tinjauan hukum adalah adanya aspek kepastian hukum dalam sebuah produk hukum, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kepastian hukum, maka produk hukum itu jelas akan jauh dari kenendak masyarakat.⁹ Menurut kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan menunjukkan kepastian. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.¹⁰

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang sifatnya yang hanya membuat suatu aturan yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan

⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

⁶ *American Jurisprudence Proof of Fact* 3d, September 2017 Updaterebecca E. Hact, J.D, *westlaw*, hlm. 12.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta: 2006, hlm. 226.

⁸ Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologis Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm.71.

⁹ H. Muchsin dan Fadila Putro, *Hukum dan Kebijakan Publik Analisis Atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Ekonomi*, Avveroes Press, Malang, 2002. Hlm.15

¹⁰ Edgar Bodenheimer, 1963, “*Jurisprudence, The Philosophy And Method of The Law*”, Havard University Press, Cambridge, Massachusetts, *Westlaw*, hlm. 15.

semata-mata untuk kepatian.¹¹ Tujuan awal kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga Negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan warga Negara.¹²

E. Kerangka Konseptual

- 1) Efektivitas merupakan penilaian yang di buat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan, maka mereka di nilai semakin efektif¹³.
- 2) E-tilang atau ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya alih-alih polisi yang bertugas di jalan¹⁴
- 3) *Closed circuit televesion* (CCTV) merupakan alat rekam video kamera yang digunakan untuk merekam suatu kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di limited monitor dengan cakupan publikasi tertentu.¹⁵
- 4) Sanksi adalah penegasan atau pengukuhan hukuman sebagai alat pemaksa agar ditaatinya peraturan perundang-undangan.¹⁶
- 5) Pelanggaran lalu lintas adalah sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan

¹¹ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 3. Kalsen, *Pure Theory, Op. Cit.* hlm. 20-31.

¹² Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹³

<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> diakses pada tanggal 4 april 2022

¹⁴ <http://smartcity.jakarta.go.id/Blog-bagaimana-sistem-e-tilang-bekerja>.

¹⁵ Eko Hari Atmoko, *Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise Dengan Biaya Murah*, Ando Offset, Yogyakarta, 2005, hlm.83

¹⁶ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok : 2019, hlm. 17-18

seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis ini merupakan jenis penilitian yang ditinjau dari tujuan hukum. Penelitian sosiologis terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian evektifitas hukum.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum POLRESTA Pekanbaru. Karena pada tanggal 23 Maret 2021 saat uji coba pemberlakuan sistem e-tilnag di wilayah hukum Polda Riau, Kota Pekanbaru dijadikan sebagai objek uji coba pertama penerapan sistem ini. Terdapat kurang lebih 1.200 masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak menggunakan helm. Untuk itu perlu adanya penelitian tentang efektifitasa penerapan sistem e-tilang ini agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan edukasi dan manfaat bagi para penegak hukum di bidang lalu lintas maupun bagi para pengguna lalu lintas itu sendiri dari berbagai kalangan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau penelitian.¹⁹ populasi yang akan digunakan dalam penellitian iniadalah sebagai berikut:

- 1) Kasat Lantas Polresta Pekanbaru.
- 2) Kaur Bin Ops Lantas Polresta Pekanbaru.
- 3) Baur Tilang Polresta Pekanbaru.

¹⁷ Rmadlon naming, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hlm. 57.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-3*, UI-press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

- 4) Pengguna kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Kota Pekanbaru

b. Sampel

No.	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kasat Lantas Polresta Pekanbaru	1	1	100%
2	Kaur Bin Ops Lantas Polresta Pekanbaru	1	1	100%
3	Baur Tilang Polresta Pekanbaru	1	1	100%
4	Pengguna kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Kota Pekanbaru	94.400	20	0%
Jumlah		3	3	100%

yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

**BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas

Menurut Bastian, efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan dimana efektivitas itu dapat diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan factor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat, dan yang lain-lain yang telah ditentukan.²⁰ Seiring kemajuan sumber informasi dan teknologi membuat pengkategorian efektifitas semakin luas, maka dari itu dalam memberikan penilaian dari sebuah efektivitas yang ada maka harus ada beberapa pendekan yang menjaadi tolak ukur dari suatu efektifitas diantaranya :²¹

1. Pendekatan Eksperimental (*Experimental Approach*)
Pendekatan ini biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program dengan mengontrol sebanyak-banyaknya factor dan mengisolasi pengeruh program.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yakni pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara non struktur karena guna mempermudah komunikasi dengan responden. Yakni aparat penegak hukum dan pengguna lalu lintas sebagai subjek hukum.

b. Kajian Pustaka

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori penelitian hukum sosiologis dengan mencari data sekunder guna mendukung data primer.

c. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika atau pun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus

²⁰ Asnawi. 3, *Efektifitas penyelenggaraan public pada samsat corner wilayah malang kota*, skripsi S-1, jurusan ilmu pemerintahan fisip, UMM, 2013, hlm. 6

²¹ DR. Farida Yusuf Tayibnapis, M.Pd, *Evaluasi Program*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 23.

2. Pendekatan yang Berorientasi pada Tujuan (*Goal Oriented Approach*)
Pendekatan ini menggunakan tujuan program sebagai tolak ukur sebuah keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program.
3. Pendekatan yang Berfokus pada Keputusan (*The Decision Focused Approach*)
Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk mengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini maka informasi amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program dalam membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai kebutuhan untuk keputusan program.
4. Pendekatan yang Berorientasi pada Pemakai (*The User Oriented Approach*)
Pendekatan ini bertujuan untuk sumber informasi yang potensial. Pendekatan yang berfokus pada utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pada pemakaian informasi.
5. Pendekatan yang Responsif (*The Responsive Approach*)
Menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program (*Stakeholder Program*).

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dapat ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika aturan hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh tentang derajat efektivitasnya. Seseorang yang mentaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya.

Kepentingan itu bermacam-macam diantaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*, dan masih banyak jenis kepentingan lainnya.

B. Mekanisme Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Didalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 lalu lintas di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Dalam lalu lintas terdapat empat unsur yang saling berkaitan yaitu, jalan, pengemudi, kendaraan, pejalan kaki.²²

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, dan angkutan jalan, serta pengelolaannya.²³ Menurut pendapat WJS Purwadarninto bahwa : "lalu lintas adalah bolak balik hilir mudik (berjalan)."²⁴

Menurut Subekti, adanya batasan agar pengertian lalu lintas ini lebih mudah untuk dipahami, karena definisi tersebut dikhususkan untuk pengguna jalan umum baik menggunakan alat transportasi atau tidak. Maka dari itu menurut Subekti mendefinisikan lalu lintas sebagai berikut : "lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut."²⁵

Didalam pelaksanaannya Penegakan lalu lintas merupakan salah satu fungsi dari lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pengguna jalan. Pada dasarnya penegakan hukum di bidang lalu lintas

²² Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

²³ Pasal 1 Poin (1) Undang-Undang No. 22, tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁴ WJS Purwadarninto, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 555.

²⁵ Subekti. *Kamus Hukum*, Pradya, Jakarta, 1985, hlm. 74.

dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, penegakan hukum dibidang lalu lintas dibagian preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan peraturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, dan patrol lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu penindakan kepada pelanggar lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.²⁶

C. Mekanisme Penegakan Hukum E-tilang

Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan sering kali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.²⁷

E-tilang atau tilang elektronik adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif untuk membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Selain itu hal ini berupaya untuk meningkatkan keamanan,

²⁶ Anda Talga Setiawan Gultom, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resort Sleman)". Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm.2

²⁷ Junef Muhar, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 No 1 Juni 2014, hal. 58

keselamatan, dan ketertiban.²⁸ Yang mana dasar hukum dari e-tilang ini sendiri tertera di dalam pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang mana rekaman elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.²⁹

Sejak di resmikan oleh KAPOLRI pada tanggal 23 maret 2021, sebanyak dua belas kepolisian daerah (Polda) telah ditetapkan sebagai percontohan nasional tilang elektronik, yang dioperasikan dengan bantuan kamera CCTV disejumlah tempat.³⁰ Menurut Kombes Sambodo Pramono Yogo sebagai Dirlantas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa pelaksanaan e-tilang tidak mengalami kendala yang berarti, gangguan selama ini yang terjadi hanya masalah teknis seperti jaringan, posisi kamera yang berubah karena cuaca dan lain-lain, itupun segera bisa ditangani.³¹

Pada mekanisme E-tilang ada beberapa proses tilang pada umumnya yang dipangkas dari tilang sebelumnya, dalam e-tilang tersebut setelah pelanggar membayar pada bank dan menunjukkan bukti pembayaran, maka pelanggar dapat langsung mengambil barang bukti tilang yang disita oleh polisi, sehingga pelanggar tidak perlu menunggu vonis persidangan, disamping itu juga dengan menyeter ke bank maka tidak ada kekhawatiran akan kecurangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.³² Adapun yang menjadi perbedaan e-tilang dengan tilang manual

²⁸ Rakha Ariyuna, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-tilang Bagi Kepolisian Dalam Proses Tilang di Kota Pekanbaru", *JOM FISIP, Vol. 7 : Edisi II Juli-Desember 2020*

²⁹ Undang-Undang No. 22, Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁰ <https://www.kompas.com>, 2021/04/03/pelanggaran-terbanyak-tilang-elektronik-denda-hingga-cara-bayarnya. Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2022.

³¹ *Ibid.*

³² Yoga Dwi Arjuna, "Implementasi Program E-tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas", *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), January 2020, hlm. 51.

secara mendasar meliputi beberapa aspek meliputi.³³

1. Efek Jera

Bagi pelanggaran lalu lintas yang diberlakukan tilang secara manual kurang mendaoat pengaruh yang kuat, sedangkan melalui sistem e-tilang sangat memberikan pengaruh kepada pelanggar.

2. Koneksitas

Sistem tilang secara manual tidak terkoneksi secara online dengan sistem lain yang terkoneksi provider internet, sedangkan melalui e-tilang mampu terkoneksi dengan sistem lain yang terkoneksi oleh provider internet.

3. Persidangan

Kehadiran pelanggar harus terwakili jika berhalangan hadir pelanggar disidang jika ditilang secara manual, sedangkan E-tilang pelanggar tidak perlu hadir pada saat persidangan

4. Waktu Penindakan

Kurang efisien bagi tilang secara manual karena adanya kesempatan pelanggar untuk protes hingga beeradu mulut dengan anggota satuan lalu lintas, sedangkan sistem e-tilang waktu nya lebih cepat.

5. Peluang Penyimpangan

Rentan terjadinya pungutan liar (pungli) bagi tilang secara manual, sedangkan melalui sistem e-tilang tidak ada celahuntuk ada praktik pungutan liar.

Mekanisme pemberlakuan sistem e-tilang yaitu, pada saat perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah terpasang pada lokasi tertentu dan mengirimkam barang bukri pelanggaran ke *back office* e-tilang di *Regional Traffic Management Center (RTMC) polda*, selanjutnya pengidentifikasian data kendaraan dilakukan oleh petugas menggunakan *Electronic Registration and Identification (ARI)*, lalu petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran

yang terjadi, selanjutnya pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via *website* atau datang langsung ke kantor subdirektorat penegakan hukum polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini, pada tahap terakhir yaitu setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode *virtual account Briva* (Bank BRI) untuk sertiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegken hukum.³⁴

Untuk penerapan sanksi tilang pada e-tilang ini sama dengan yang telah tertera didalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009. Namun, dari apa yang terekam oleh kamera pengintai atau CCVT ada beberapa pelanggaran yang dapat terekam dan dikenakan sanksi e-tilang.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Efektivitas E-tilang dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru

Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.³⁵ Efektivitas dapat dikatakan sebagai sebuah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dimana jika tujuan tersebut telah dicapai, maka dapat dikatakan efektif.³⁶

³⁴ Noverdi Puja Saputra, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya", Jurnal Hukum, Info Singkat, Vol. XIII, No. 7 April 2021, hlm. 2.

³⁵ M. Zainuddin, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram. Jatiswara. 2017, hlm 30.

³⁶ A. Y., Effendi, E. Putri, & Diana, L, Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh

³³ *Ibid.*

Seseorang menaati aturan atau tidak suatu aturan tergantung pada kepentingannya, ada beberapa macam kepentingan yang diantaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*. Ketiga macam kepentingan tersebut merupakan jenis-jenis ketaatan yaitu:³⁷

- 1) Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati aturan tertentu, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- 3) Ketaatan bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai interinsik yang dianutnya.
- 4) Berdasarkan konsep tersebut dan melihat realitasnya, dapat dikatakan seseorang dalam menaati suatu aturan hanya karena salah satu jenis saja misalnya taat karena *Complication* akan tetapi ada juga seseorang yang menaati aturan dengan hanya dua bahkan ketiga jenis ketaatan tersebut, dikarenakan aturan tersebut cocok dengan nilai nilai interinsik, juga ia dapat menghindari sanksi aturan dan menjaga hubungan baiknya dengan pihak lain.

Berdasarkan penelitian dilapangan, peneliti telah melakukan wawancara dengan seseorang bernama Taufik salah seorang pelanggar lalu lintas, tentang alasan mengapa beliau tidak menggunakan kelengkapan berkendara dengan tidak memakai helm dan apakah beliau tidak memperhatikan keselamatan, “beliau mengatakan sudah terbiasa tidak menggunakan helm karena jarak yang

dekat, lagian polisi juga tidak ada jadi kenapa mesti takut”.³⁸ Hal ini berkaitan dengan teori oleh Achmad Ali, mengenai ketaatan Ali Achma, *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009 yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi dan karena terdapat aparat penegak hukum di tempat tersebut.

Melihat hal tersebut diatas selain dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri dan aparat penegak hukum yang tegas dan berkualitas juga sangat diperlukan adanya pemberlakuan sanksi yang tegas dari suatu hukum sangatlah diperlukan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas agar mampu memberikan efek jera bagi pelanggar yang menganggap enteng segala peraturan.

1. Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru

Pelanggaran lalu lintas, menurut Sudarsono Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong luntarnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan.³⁹

2. Polresta Kota Pekanbaru, menurut Kompol Angga Wahyu P. S.Sos., S.I.K sebagai Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, sejak menggunakan sistem e-tilang, banyak pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi oleh sistem seperti, penggunaan sabuk pengaman, menerobos lampu lalu lintas,

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum. 2(2). 2015. hlm 4.

³⁷, hlm. 348.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Pelanggar Lalu Lintas Pada Tanggal 10 Juni 2022.

³⁹ Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta. 2005, hlm. 344.

penggunaan helm, melawan arus dan peraturan marka jalan.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iqbal, salah satu pelanggar yang telah ditilang dengan proses e-tilang, beliau pada saat dikenakan sanksi tilang dengan diberikan slip biru, peneliti bertanya mengapa tidak langsung mengikuti proses e-tilang tersebut, beliau mengatakan “tidak mengerti dengan proses e-tilang, biasanya hanya menunggu jadwal persidangan di pengadilan dan ia memilih datang ke Pengadilan karena tidak mengerti dengan proses e-tilang dan harus membayar denda maksimal pada Bank yang dirasa sangat memberatkan dirinya, karena ia tidak memiliki uang untuk membayar denda sebesar itu” jadi dirinya lebih memilih datang untuk mengikuti persidangan pelanggaran lalu lintas sesuai jadwal yang ada pada bukti pelanggaran tilang karena denda yang dijatuhkan hakim dirasa lebih rendah dari pada denda yang harus disetorkan melalui bank.”⁴¹

2) Penerimaan Masyarakat Dengan Sistem E-Tilang

Penerimaan masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan baru yang menggunakan sistem elektronik ditengah masyarakat Indonesia saat ini masih sangat beragam tanggapan. Menurut Steven M. Chafferespon dalam buku Jalaluddin Rakhmat, respon dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:⁴²

a. Kognitif (*cognitive*): bagian pertama respon kognitif yang dimaksud adalah respon yang memiliki keterkaitan erat dengan pengetahuan, pemahaman, kepercayaan mengenai sesuatu;

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Kompol Angga Wahyu P. S.Sos., S.I.K Sebagai Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Pada Tanggal 22 Juni 2022.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Pelanggar Lalu Lintas Pada Tanggal 10 Juni 2022.

⁴² Hasim Asngari, Padmono Wibowo. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Covid-19 Di Dusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Jurnal JIKH Vol. 15, No. 2, Juli 2021, hlm. 171.

b. Afektif (*affective*) : bagian kedua respon afektif yang dimaksud adalah respon yang memiliki keterkaitan erat dengan emosi, sikap, hingga menilai seseorang mengenai sesuatu;

c. Konatif (*conative*): bagian ketiga respon konatif atau psikomotorik yang dimaksud adalah respon yang memiliki keterkaitan erat dengan perilaku seseorang yang meliputi tindakan, tingkah laku, kebiasaan.

Polresta dan Pemerintahan Kota Pekanbaru telah menerapkan E-Tilang di Kota Pekanbaru resmi diberlakukan pada Tahun 2021.. Ini merupakan hal yang baru. Karena sistem E-tilang ini memungkinkan pengemudi tidak menyadari melakukan pelanggaran lalu lintas, karena dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kamera CCTV ANPR yang sudah terpasang.

Berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap sistem E-Tilang di Kota Pekanbaru sangat erat kaitannya dengan sosialisasi sistem tersebut. Menurut Kompol Angga Wahyu P. S.Sos., S.I.K, sosialisasi E-Tilang dilakukan oleh dua instansi yang harus bersinergi dalam sosialisasi penerapan tilang elektronik di Kota Pekanbaru tersebut. Yakni, Polresta Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Karena keberhasilan sosialisasi pada masyarakat Kota Pekanbaru tergantung dari sinergi antara kedua instansi tersebut.⁴³

Adapun tanggapan atau respon terhadap E-Tilang sangat beragam dari pengguna jalan dan masyarakat Kota Pekanbaru sebagai berikut.

1. Respon Masyarakat Menurut Mira warga Kecamatan Tenayan Raya. Ia menganggap E-Tilang adalah sistem yang baik untuk menertibkan pengendara dan meminimalisir kecelakaan lalu-lintas. Soalnya saya pribadi jadi akan lebih patuh gara-gara ada E-Tilang ini. Sistem E-Tilang juga

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Angga Wahyu P. S.Sos., S.I.K Selaku KasatLntas Polresta Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Juni 2022.

lebih transparan karena ada bukti rekamannya dan denda uangnya langsung dikirim ke Negara. Kalau ditilang Polisi secara manual masih ada sogok menyogok. Selain itu, juga tidak membuat efek jera dan bikin pengendara mengulangi kesalahannya kalau tidak ada Polisi. Ia juga menyebutkan, selama ini ia melihat banyak orang berkendara seenaknya dan tidak aman. Ia berharap, dengan ada E-Tilang, pengendara di jalan bisa lebih berhati-hati dan tertib.⁴⁴

2. Hal lain disampaikan juga oleh Andyan, warga Sail Kota Pekanbaru yang sering bepergian dan berkegiatan di kota Pekanbaru ini. Menurutnya, E-Tilang tidak mampu menggantikan peran Polisi Lalu-Lintas (Polantas). Sebab, polisi memiliki tugas melayani dan mengayomi, sedangkan E-Tilang yang mengandalkan CCTV tidak bisa melakukan itu. Ia juga menganggap, E-Tilang maupun tilang konvensional tidak memiliki pengaruh pada ketertiban pengemudi di jalan, karena kesadaran patuh dan tidak di jalan itu ketika dinyatakan lolos membuat SIM.⁴⁵

3. Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Tilang

Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, dimana cara kerja sistem tilang konvensional tersebut masih menggunakan sistem kertas dalam salah satu pemberlakuannya. Sistem tilang manual yang menggunakan blangko atau surat tilang.

Dalam Proses penegakan hukum E-Tilang dalam menyelesaikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas telah berpedoman pada Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, alurnya adalah ketika polisi telah menilang secara manual (menulis di blangko tilang), selanjutnya kemudian Polisi memasukan data kembali ke aplikasi E-Tilang yang terdapat di dalam handphone milik petugas kepolisian yang saat itu sedang berjaga dan sudah terintegrasi dengan server E-Tilang Korlantas Polri (Mabes Polri) sesuai dengan data pelanggar termasuk dengan nomor tilangnya.⁴⁶

Proses selanjutnya yaitu ketika berhasil di simpan akan muncul nomor BRIVA dari BRI kemudian server E-Tilang secara otomatis akan mengirim pemberitahuan jumlah uang titipan denda yang bisa dibayarkan di bank beserta pasal berapa yang dilanggar oleh si pelanggar tersebut. Setelah membayar uang titipan denda Tilang (belum vonis) maka barang bukti tilang bisa di tukar dengan uang titipan denda tersebut. Pelanggar yang sudah menyelesaikan pembayaran, dapat kembali lagi ke Pos Polisi untuk mengambil barang yang telah disita dengan menunjukkan bukti pembayaran denda kepada pihak kepolisian lalu lintas. Pelanggar tidak perlu ke Pengadilan untuk melakukan proses persidangan.⁴⁷

B. Hambatan dan bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut.

Penerapan sistem tilang elektronik memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program aplikasi E-tilang mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Mira Selaku Masyarakat Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 21 Juni 2022.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Andyan selaku Warga Sail Kota Pekanbaru. Tanggal, 23 Juni 2022.

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dedy Wahyudi Selaku Baur Tilang Polresta Pekanbaru, Pada Tanggal 5 Agustus 2022.

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dedy Wahyudi, *Ibid*.

oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas. Terlepas dari kelebihan-kelebihan dalam sistem tilang elektronik (E-Tilang), penerapan E-Tilang masih memiliki kendala pada sumber daya manusianya.

1) Kemampuan Personel dalam Menggunakan Aplikasi E-Tilang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang didapat oleh penulis di atas dapat disimpulkan bahwa anggota unit Turjagwali di Polresta Pekanbaru sangat minim pengetahuan tentang penggunaan aplikasi E-Tilang sebagai sarana penindakan pelanggaran Lalu lintas. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan oleh pimpinan adalah perlunya pelatihan dan sosialisasi secara rutin tentang program E-Tilang agar seluruh anggota Satlantas Polresta Pekanbaru mengerti akan prosedur penindakan pelanggaran dengan menggunakan aplikasi E-Tilang. Memberikan peluang kepada anggota untuk mengikuti Pendidikan Pengembangan Personel (Dikbangpers) agar kemampuan anggota semakin meningkat dan profesional.

2) Faktor Internal Pelaksanaan E-Tilang pada Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas.

a. Pelaksanaan Sinergitas Sistem Pendataan Tilang

Pelayanan pemberian informasi dan pelayanan publik penyelesaian denda tilang secara online yang memuat kebutuhan informasi dan dapat diakses secara langsung oleh masyarakat masih belum dapat dilaksanakan, karena sistem database yang ada juga belum memuat pendataan tentang pasal pelanggaran yang dilakukannya, besarnya denda tilang yang akan dibayarkannya dan proses pembayaran denda tilang melalui sarana elektronik dengan memanfaatkan pembayaran melalui website maupun ATM yang

ada apabila pelanggar berhalangan hadir di sidang pengadilan belum terkoneksi langsung melalui situs website khusus yang dibuat secara terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Keadaan website masing-masing instansi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah masih berdiri sendiri tanpa dapat terkoneksi.

b. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem Tilang

Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip tilang berwarna biru, kemudian membayar denda di Bank tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip tilang berwarna merah.

Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran). Sistem peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan perkara pidana biasa yaitu kepolisian.

3) Upaya untuk mengatasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Sistem E-Tilang

Mempertimbangkan kondisi awal yang ada pada saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi dan kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan e tilang untuk penanganan pelanggaran lalu lintas guna efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, maka

strategi yang telah diuraikan seperti di atas akan diimplementasikan melalui upaya-upaya secara komprehensif dan aplikatif sebagai berikut :

A. Rencana Aksi Strategi Jangka Pendek (0 s/d 6 bulan).

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas personel melalui penambahan jumlah personel dan melaksanakan berbagai pelatihan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sistem tilang secara

online. Sumber daya manusia kunci utama dalam mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan, karena seberapa canggih teknologi yang dimiliki oleh instansi dalam menjalankan operasionalnya tanpa memiliki personel yang berkompeten, bermoral dan memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi, maka teknologi tersebut tidak ada gunanya.

2. Menyusun berbagai peraturan terkait prosedur operasional terhadap aplikasi tilang secara online yang terperinci.⁴⁸ Mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada jangka pendek serta melakukan langkah peningkatan dan melanjutkan pelaksanaan pada jangka sedang

B. Rencana Aksi Strategi Jangka Menengah (0 s/d 12 bulan)

1. Menyusun rencana penambahan dukungan anggaran yang akan dipergunakan untuk pengadaan layanan sistem tilang secara online maupun operasional

aplikasi sistem tilang secara online.

2. Menyusun perencanaan penambahan dukungan sarana prasarana yang dapat dipergunakan dalam pengadaan sistem tilang secara online. Dengan mengupayakan untuk melaksanakan pengadaan dan pengembangan, pemeliharaan dan perawatan untuk menjamin keberlangsungan program aplikasi sistem tilang secara online yang telah direncanakan sebelumnya.⁴⁹

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Tilang secara elektronik mendapat respon yang baik dan masyarakat setuju dengan ada E-tilang di Kota Pekanbaru, karena adanya E- Tilang ini dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat serta lebih menaati aturan lalu lintas meski tidak ada polisi. Selanjutnya E-Tilang juga dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru dan sistem E-Tilang lebih transparan karena ada bukti rekamannya dan denda uangnya langsung dikirim ke Negara, sehingga sangat kecil peluang untuk adanya penyuapan.
- b. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan E tilang pada penanganan pelanggaran lalu lintas menyangkut kondisi sumber daya manusia dalam melaksanakan sinergitas pelayanan publik sistem tilang masih belum optimal dilaksanakan dari aspek kuantitas dan kualitas personel. Dengan demikian upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam penerapan tilang elektronik di Kota Pekanbaru

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, tanggal 26 Juni 2022.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polrest Pekanbaru, tanggal 25 Juni 2022.

yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas personel melalui penambahan jumlah personel dan melaksanakan berbagai pelatihan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sistem tilang secara online.

B. Saran

- a. Diadakannya Sosialisasi mengenai sistem e-tilang dari aparat penegak hukum. Minimnya sosialisasi mengenai e-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya mengerti dengan program e-tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme e-tilang yang benar dan dapat merasakan manfaatnya.
- b. Disarankan agar terintegrasinya data base pelaksanaan e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Hal ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dan jumlah denda tilang yang di vonis secara *verstek* termasuk pengembalian barang bukti pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- M Fajar Kusuma Admadja, "Penerapan Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Satlantas Poltabes Palembang)". Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. 2.
- Eka Prima, "Implementasi Penerapan Tilang Online atau E-tilang di Kota Pekanbaru". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, hlm. 3.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, alumni, Bandung, 1980, hal. 21
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.
- American Jurisprudence Proof of Fact* 3d, September 2017 Updaterebecca E. Hact, J.D, *westlaw*, hlm. 12.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta: 2006, hlm. 226.

Siswnato Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologis Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm.71.

H. Muchsin dan Fadila Putro, *Hukum dan Kebijakan Publik Analisis Atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Ekonomi*, Avveroes Press, Malang, 2002. Hlm.15

Edgar Bodenheimer, 1963, "*Jurisprudence, The Philosophy And Method of The Law*", Havard University Press, Cambridge, Massachusetts, *Westlaw*, hlm. 15.

Hans Kelsen, *Op. Cit*, hlm. 3. Kalsen, *Pure Theory, Op. Cit*. hlm. 20-31.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> diakses pada tanggal 4 april 2022

<http://smarcity.jakarta.go.id/Blog-bagaimana-sistem-e-tilang-bekerja>.

Eko Hari Atmoko, *Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise Dengan Biaya Murah*, Ando Offset, Yogyakarta, 2005, hlm.83

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok : 2019, hlm. 17-18

Rmadlon naming, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hlm. 57.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-3*, UI-press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005,hlm.12.

- Asnawi. 3, *Efektifitas penyelenggaraan public pada samsat corner wilayah malang kota*, skripsi S-1, jurusan ilmu pemerintahan fisip, UMM, 2013, hlm. 6
- DR. Farida Yusuf Tayibnapi, M.Pd, *Evaluasi Program*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 23.
- Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Pasal 1 Poin (1) Undang-Undang No. 22, tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- WJS purwadarninto, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 555.
- Subekti. *Kamus Hukum*, Pradya, Jakarta, 1985, hlm. 74.
- Anda Talga Setiawan Gultom, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resort Sleman)". Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm.2
- Junef Muhar, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 No 1 Juni 2014, hal. 58
- Rakha Ariyuna, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-tilang Bagi Kepolisian Dalam Proses Tilang di Kota Pekanbaru", *JOM FISIP, Vol. 7* : Edisi II Juli-Desember 2020
- Undang-Undang No. 22, Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
<https://www.kompas.com>, 2021/04/03/pelanggaran-terbanyak-tilang-elektronik-denda-hingga-cara-bayarnya. Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2022.
- Yoga Dwi Arjuna, "Implementasi Program E-tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas", *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), January 2020, hlm. 51.
- Noverdi Puja Saputra, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya", *Jurnal Hukum, Info Singkat*, Vol. XIII, No. 7 April 2021, hlm. 2.
- M. Zainuddin, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram. Jatiswara. 2017, hlm 30.
- A. Y., Effendi, E. Putri, & Diana, L, Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*. 2(2). 2015. hlm 4.
- .
Hasil Wawancara dengan Pelanggar Lalu Lintas Pada Tanggal 10 Juni 2022.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta. 2005, hlm. 344.
- Hasil Wawancara Dengan Kompol Angga Wahyu P. S.Sos., S.I.K Sebagai Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Pada Tanggal 22 Juni 2022.
- Hasil Wawancara dengan Pelanggar Lalu Lintas Pada Tanggal 10 Juni 2022.
- Hasim Asngari, Padmono Wibowo. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Covid-19 Di Dusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. *Jurnal JIKH Vol. 15*, No. 2, Juli 2021, hlm. 171.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Angga Wahyu P. S.Sos., S.I.K Selaku

- KasatLntas Polresta Pekanbaru,
Pada Tanggal 20 Juni 2022.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Mira Selaku
Masyarakat Kota Pekanbaru, Pada
Tanggal 21 Juni 2022.
- Hasil wawancara dengan Andyan selaku
Warga Sail Kota Pekanbaru.
Tanggal, 23 Juni 2022.
- Hasil wawancara dengan Amal selaku
Driver Ojek Online Kota
Pekanbaru. Tanggal, 23 Juni 2022.
- Muhammad Arifin, dkk. Tingkat
Kesadaran Masyarakat Terhadap
Penerapan Sistem
E-Tilang Kota Surabaya. Jurnal
FISIP UPN, hlm. 5.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Dedy
Wahyudi Selaku Baur Tilang
Polresta Pekanbaru, Pada Tanggal
5 Agustus 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Dedy
Wahyudi, *Ibid.*
- Hasil wawancara dengan Wakil Kepala
Satuan Lalu Lintas Polresta
Pekanbaru, tanggal 26 Juni 2022.
- Hasil wawancara dengan Wakil Kepala
Satuan Lalu Lintas Polrest
Pekanbaru, tanggal 25 Juni 2022.
- Hasil wawancara dengan Wakil Kepala
Satuan Lalu Lintas Polresta
Pekanbaru, tanggal 26 Juni 2022.

1.